



**PENETAPAN**  
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RUPITA,** tempat dan tanggal lahir Bener Kelipah Utara, 13 April 1978, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;  
Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Mai 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/03/V/1998;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. Dimas Arseto;
  - b. Ahmat Rezki;
  - c. Puja Akila Sari;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Puja Akila Sari yang lahir pada tanggal 6 November 2017 telah mempunyai akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Nomor : 1117-LU-11122017-0002, tanggal 17 Maret 2020;
4. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-11122017-0002 tahun 2020 atas nama Puja Akila Sari yang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah semula tahun lahir bulan lahir anak Pemohon 06 November 2017 di perbaiki menjadi 06 November 2015;

5. Bahwa untuk melakukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepala Pemohon, untuk melakukan perbaikan bulan lahir anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-11122017-0002 tahun 2020 atas nama Puja Akila Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bulan lahir Anak Pemohon, 06 November 2017 di perbaiki menjadi 06 November 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, untuk dicatatkan dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117052103090001 atas nama kepala keluarga Sudeli tertanggal 10 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LU-11122017-0002 atas nama Puja Akila Sari, tertanggal 17 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 23/03/V/1998 pasangan atas nama Sudeli dan Rupita tertanggal 2 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 001/2015, atas nama Puja Akila Sari, tertanggal 6 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117055304780002 atas nama Rupita tertanggal 07 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat tertanda bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-11122017-0002, telah dibubuhi materai cukup, namun setelah diperhatikan dengan seksama tidak ditemukan tanda tangan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, sehingga dengan ketiadaan tanda tangan pengesahan dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan, Hakim menilai bukti surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik sebagaimana proses pembuatannya wajib dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Bulkis**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Rupita perihal permohonan perubahan tahun lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan juga Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga di desa tempat Saksi tinggal, yakni di Desa Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon atas nama Rupita memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang, yang pertama atas nama Adi, namun telah menikah, yang kedua bernama Dimas, yang ketiga bernama Rizki, dan yang terakhir bernama Puja;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon yang bernama Puja lahir pada tanggal 6 November 2015, yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri pernah datang waktu proses kelahiran anak Pemohon atas nama Puja tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Puja lahir pada tanggal 6 November 2015, karena Saksi sempat datang menjenguk pada siang harinya, dan bukan lahir pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon atas nama Puja lahir di bidan desa / Bidan PTT Kampung Bener Kelipah, dan bidan yang menangani kelahiran tersebut atas nama Ika Septiani;
- Bahwa Pemohon atas nama Rupita memiliki seorang suami atas nama Sudeli, yang mana dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terakhir anak atas nama Puja Akila Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui Puja Akila Sari sekarang telah berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, karena anak atas nama Puja seumur dengan anak Saksi yang sama-sama berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Warni Wati**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon atas nama Rupita perihal permohonan perubahan tahun lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan juga Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan warga di desa tempat Saksi tinggal, yakni sama-sama tinggal di Desa Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon atas nama Rupita memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang, yang pertama atas nama Adi, namun telah menikah, yang kedua bernama Dimas, yang ketiga bernama Rizki, dan yang terakhir bernama Puja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon yang bernama Puja lahir pada tanggal 6 November 2015, yang mana Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri pernah datang waktu acara turun tanah anak Pemohon atas nama Puja tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Puja lahir pada tanggal 6 November 2015, karena Saksi sempat datang di acara turun mandi yang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan pada tahun 2015, tepatnya beberapa hari setelah lahir anak atas nama Puja, dan bukan lahir pada tahun 2017;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon atas nama Puja lahir di bidan desa / Bidan PTT Kampung Bener Kelipah, dan bidan yang menangani kelahiran tersebut atas nama Ika Septiani;

- Bahwa Pemohon atas nama Rupita memiliki seorang suami atas nama Sudeli, yang mana dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang terakhir anak atas nama Puja Akila Sari;

- Bahwa Saksi mengetahui Puja Akila Sari sekarang telah berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, karena anak atas nama Puja seumur dengan anak Saksi yang sama-sama berumur 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Pemohon atas nama Puja sekarang telah bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Bener Kelipah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk diberikan izin melalui Penetapan Pengadilan dalam hal perubahan tahun lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan tahun lahir yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tertanggal 6 November 2017 diubah menjadi 6 November 2015, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Puja Akila Sari yang lahir pada tanggal 6 November 2017 telah mempunyai akta kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Nomor : 1117-LU-11122017-0002, tanggal 17 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-11122017-0002 tahun 2020 atas nama Puja Akila Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah semula tahun lahir bulan lahir anak Pemohon 06 November 2017 di perbaiki menjadi 06 November 2015, dengan alasan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lagi dan mohon Penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan perbaikan tahun lahir anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon dari yang semula tertulis 06 November 2017 diubah menjadi 06 November 2015 yang disesuaikan dengan Bukti Surat Keterangan Lahir Nomor 001/2015 atas nama Puja Akila Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, yang telah menikah dengan pria atas nama Sudeli berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanda bukti P-3;
- Bahwa benar Pemohon atas nama Rupita dari pernikahannya bersama dengan Sudeli dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama atas nama Adi (telah menikah dan pisah Kartu Keluarga), Dimas, Rizki, dan juga Puja Akila Sari, yang dibuktikan sebagaimana bukti surat tertanda P-1;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Puja Akila Sari lahir pada tanggal 6 November 2015, di Desa Bener Kelipah Utara, tepatnya di Bidan Desa Ika Septiani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor 001/2015 atas nama Puja Akila Sari, sebagaimana bukti surat tertanda P-4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim merasa perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut?, sehingga oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa " *pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* ";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari pasal tersebut di atas, pengertian "Peristiwa penting lainnya" telah dijelaskan yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Namun, Hakim menilai pengertian dari peristiwa penting lainnya tidak terbatas

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str*



pada perubahan jenis kelamin saja, melainkan segala peristiwa yang dianggap penting akibat adanya perubahan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Penduduk juga wajib dicatatkan sebagai bentuk peristiwa penting, sehingga lebih lanjut atas dasar pasal tersebut selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar Pemohon berdomisili di daerah yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong?;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal dan menetap di Jalan Rambung, Desa Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, yang mana hal tersebut juga dikuatkan dari keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan yang menjelaskan bahwa Pemohon atas nama Rupita tinggal di Desa Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dasar hukum yaitu pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon layak dan patut dipertimbangkan lebih lanjut apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 1 angka 15 dan angka 17 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pada pokoknya bahwa jenis-jenis Akta Pencatatan Sipil adalah salah satunya Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa fotokopi Draft Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puja Akila Sari menunjukkan bahwa Puja Akila Sari lahir pada tanggal 6 November 2017 yang mana kemudian ingin diperbaiki menjadi 6 November 2015, yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/2015 atas nama Puja Akila Sari;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat perbedaan tahun lahir sebagaimana yang tercatat dalam Surat Keterangan Lahir Nomor 001/2015 dengan Draft Kutipan Akta Kelahiran atas nama Puja Akila Sari dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudeli tersebut namun dipersidangan bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LU-11122017-0002 tidak termasuk sebagai akta otentik karena pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu yang ditandai dengan ditandatanganinya akta tersebut. Namun, bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon setelah diperhatikan dengan seksama tidak dijumpai adanya tanda tangan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang menginginkan perubahan tahun kelahiran Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga mensyaratkan adanya Kutipan Akta Kelahiran sebagai dasar perubahan data “peristiwa penting” kependudukan, namun nyatanya oleh Pemohon sendiri tidak dapat menghadirkan bukti surat berupa Akta Kelahiran yang nantinya akan diubah, sehingga dengan ketiadaan persyaratan tersebut, dan setelah diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapinya, namun nyatanya tidak juga dapat dipenuhi, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Pemohon untuk mengubah data kependudukan yang dalam hal ini tahun lahir anak Pemohon di Kartu Keluarga, Hakim berpendapat untuk dapat mengubah dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP, dan lain sebagainya, wajib memerlukan Kutipan Akta Kelahiran orang yang akan diubah data kependudukannya, karena dasar pembuatan KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya adalah dengan mengikuti data yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran, namun nyatanya Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen yang otentik perihal Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Puja Akila Sari, sehingga permohonan Pemohon dalam hal untuk mengubah tahun lahir anak pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena dari alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Fadillah Usman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

### Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10